



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 414/Pdt.G/2017/PA. Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, dahulu bertempat kediaman di Dusun Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 April 2017 telah mengajukan perkara Cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 414/Pdt.G/2017/PA. Wtp. tanggal 13 April 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2007 di Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 139/42/VI/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, bertanggal 12 Juni 2007.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, dan di rumah orang tua Penggugat di Desa Langi, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone secara silih berganti, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang Penggugat di Desa Langi, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Nasrul bin Nasiri, umur 8 tahun dan Nasri bin Nasiri, umur 4 tahun, anak pertama diasuh oleh Tergugat dan anak kedua diasuh oleh Penggugat.

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat pencemburu meskipun dengan keluarga Penggugat
- b. Tergugat sering marah dan jika marah Tergugat sering memukul Penggugat

4. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar menghadapi Tergugat dan sering menasihati Penggugat untuk merubah sikapnya akan tetapi Tergugat selalu marah jika dinasihati.

5. Bahwa pada bulan Januari 2014 Penggugat dan Tergugat bersama-sama ingin merantau ke Malaysia, namun pada saat Penggugat naik di kapal, Tergugat tidak ikut naik dan pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, akhirnya Penggugat berangkat sendiri dan tinggal selama 1 (satu) tahun lebih di Malaysia.

6. Bahwa, dengan kejadian tersebut di Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik

Hal 2 dari 10 Hal. Put. No. 414/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan Gaib Nomor 01/DL-IV/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Langi, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, tertanggal 10 April 2017.

7. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.

8. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal 3 dari 10 Hal. Put. No. 414/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan melalui Radio Suara Daya Indah Watampone yang relaas panggilannya Nomor 414/Pdt.G/2017/PA Wtp tanggal 18 April 2017 dan 18 Mei 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 139/42/VI/2007, bertanggal 12 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jennepono, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh ketua majelis di beri tanda (Bukti P), difaraf dan diberi tanggal;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempat kediaman di Dusun Kabupaten Bone, adalah sepupu Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Nasiri adalah suami Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama setelah menikah awalnya di rumah orang tua Tergugat di Jennepono dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Langi Bontocani; selama 6 tahun 7 bulan;

Hal 4 dari 10 Hal. Put. No. 414/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, satu orang ikut bersama Penggugat dan 1 orang ikut bersama Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, tetapi sejak bulan Januari 2014, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;;
- Bahwa, selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Langi, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Rusia dan Tergugat bernama Nasiri keduanya adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama setelah menikah awalnya di rumah orang tua Tergugat di Desa Kapita Jenneponto dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Langi Bontocani; selama kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin, kembali ke rumah orang tuanya di Jenneponto sejak bulan Januari 2014;
- Bahwa, selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya, lalu memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya minta Tergugat menjatuhkan talak satu bain shughra kepada Penggugat ;

Hal 5 dari 10 Hal. Put. No. 414/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa majelis hakim tidak melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, namun majelis hakim tetap menasihati Penggugat secara sepihak, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami yang mengakibatkan terjadi perselisihan terus menerus dimana Penggugat meninggalkan Tergugat sedang Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P, serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang menerangkan telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2007 di Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jennepono, bukti tersebut merupakan fotokopi akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 6 dari 10 Hal. Put. No. 414/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua, adalah fakta yang dilihat sendiri sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P, dan Saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2007 di Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jennepono;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa pada tahun 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat, dan sejak kepergiannya tidak pernah mengirim khabar beritanya sehingga Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut::

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai 2 orang anak ;

Hal 7 dari 10 Hal. Put. No. 414/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya tidak ada keharmonisan lagi karena terjadi perselisihan terus menerus, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang berakibat telah pisah tempat tinggal sudah mencapai 7 tahun ;
- Bahwa Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat karena Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat di Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangganya dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta dalam Al Qur'an Surat Ar- Rum ayat 21 tidak dapat terwujud ;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum dari kitab Al Anwar juz II hal. 149, yang dijadikan sebagaai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعذرا حضاره لتواريه اولنغزره جازسماع الدعوى والبينة ولحكم عليه

Artinya : *"Apabila sulit menghadirkan Tergugat dihadapan sidang karena Tergugat menyembunyikan diri atau enggan, maka hakim boleh menerima bukti-bukti yang disampaikan Penggugat kemudian menjatuhkan putusan"* ;

Hal 8 dari 10 Hal. Put. No. 414/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat bermohon kepada Pengadilan minta diputuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 62 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jennepono yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat

Hal 9 dari 10 Hal. Put. No. 414/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 601.000,00 (Enam ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1438 Hijriah, oleh kami Dra.Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H dan Jamaluddin, S.Ag.,S.E.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Wakiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Dra. Hj.St. Masdanah

Hakim Anggota;

ttd

Jamaluddin, S.Ag,S.E.,M.H .

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Wakiah

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------|---------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp 510.000,00 |
| 4. | Redaksi | Rp 5.000,00 |

Hal 10 dari 10 Hal. Put. No. 414/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 601.000,00

(Enam ratus satu ribu rupiah) ;

Untuk salinan'
Panitera Pengadilan Agama Watampone;

Kamaluddin, S.H.,M.H

Hal 11 dari 10 Hal. Put. No. 414/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)